

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggungjawab sebagai wali, mengasuh dan memelihara anak adalah orang tua kandungnya selama keduanya masih cakap melakukan perbuatan hukum. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan orang tuanya belum dicabut. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa orang tua anak tersebut mewakili kepentingan anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Kedua pasal di atas merupakan dasar hukum kekuasaan orang tua terhadap anak dalam bertindak mewakili kepentingan anak baik di dalam maupun diluar pengadilan.¹

Kekuasaan orang tua bukan hanya bertindak sebatas wali bagi anak-anaknya namun lebih dari itu. Orang tua secara moral memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Kewajiban moral untuk mengasuh dan memelihara anak-anak ini dinamakan dengan hadhanah. Dalam konteks hukum Islam, terminologi hadhanah orang tua terhadap anaknya juga mencakup kekuasaan untuk tampil sebagai wali bagi anak-anaknya baik untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan. Pemahaman ini secara mutatis mutandis lahir dari perluasan makna hadhanah itu sendiri yang difahami lebih luas dari hanya sekedar perwalian, karena Perwalian hanya sebatas urusan keperdataan dan tidak mencakup urusan moralitas Hal ini berbeda dengan pengaturan kekuasaan orang tua dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, baik karena perceraian atau kematian, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum

¹ Firman Wahyudi "Penerapan Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.31. No.3 (2019). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/44398>.

perwalian.² Putusnya perkawinan menjadi penyebab berpindahnya hak kekuasaan orang tua menjadi hak perwalian. Menurut Tody Sasmitha, lembaga perwalian (*voogdij*) merupakan upaya untuk meneruskan kekuasaan orang tua terhadap anak di bawah umur, yang pada saat perwalian tersebut ditetapkan, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua.³ Dan Dalam kasus ini, banyak anak-anak di bawah umur yang secara tidak langsung ikut ke dalam interaksi orang tuanya yang masuk kategori perbuatan hukum, seperti mengurus harta warisan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dalam kasus ketika seorang ibu telah meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan dua orang anak yang belum dewasa dan harta warisan berupa sebuah rumah, ayahnya kemudian ingin menjual rumah tersebut untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan, ayah selaku orang tua kandung secara otomatis dapat bertindak sebagai wali untuk mengurus kepentingan penjualan rumah tersebut. Menurut hukum positif di atas, kekuasaan orang tua otomatis meliputi kekuasaan perwalian terhadap anak, sehingga secara normatif tidak diperlukan lagi perwalian yang sifatnya penetapan (*beschikking*), tapi langsung mewakili kepentingan anak untuk bertindak hukum. Namun dalam tataran empiris, hal ini berbeda dengan ketentuan normatif diatas. Perwalian secara etimologi (bahasa), berasal dari kata wali, dan jamak "awliya". Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung". 1 Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas

² Pasal 345 KUHPerduta: "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masihhidupsejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua".

³TodySasmitha. "Hukum Perkawinan dan Keluarga, dalam Ahmadi Miru, (tanpatahun), Hukum Perdata Materiil dan Formil", USAID, Jakarta, hlm. 71.

nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴

Para fuqaha' (ahli hukum Islam) telah sepakat bahwa tanggung jawab pengasuhan dimulai semenjak anak lahir sampai ia mumayyiz. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas berakhirnya hadhanah. Menurut Ulama Mazhab Hanafi bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: "Suruh anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun" (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud). Adapun untuk anak perempuan hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Maliki, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah baligh yang ditandai dengan keluarnya mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir di saat memasuki jenjang perkawinan. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat, hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau berusia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal dengan ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat kontradiksi para ulama mazhab mengenai batasan umur seorang anak laki-laki dan perempuan sudah dikatakan telah mumayyiz. Berdasarkan argumentasi di atas, penulis berpendapat bahwa batasan anak laki-laki dan perempuan dikatakan telah mumayyiz sebaiknya disamakan saja menjadi telah mencapai usia 7 tahun bukan 12 tahun, sebagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali di atas. Dan dasar hukum perwalian dalam Firman Allah SWT Dinyatakan dalam Surat Al-Anisa Ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

⁴ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000, hlm. 14.

berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Ayat ini melarang memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Ini agaknya sengaja ditempatkan disini bukan sebelum perintah yang lalu agar larangan ayat ini tidak menjadi dalil bagi siapapun yang enggan memberi harta itu kepada mereka dan semua orang bahwa Allah memerintahkan. Dan janganlah kamu wahai para wali, suami, atau siapa saja, menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria atau wanita, harta kamu atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan atau wewenang kamu, karena harta itu dijadikan allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan atau digunakan bukan pada tempatnya. Pelihara dan kembangkanlah harta itu tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang mampu mengelola harta itu. Karena itu, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Adalah tindakan yang bijaksana bila menjelaskan menempuh jalan itu sehingga hati mereka tenang dan hubungan kalian tetap harmonis.⁵

Berdasarkan hal tersebut telah terjadi permohonan, mengenai kedudukan hukum harta bersama atas sebidang tanah dimana Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 21 Agustus 2019 di bawah Register Nomor: 66/Pdt.P/ 2019 /PN.Kbm mengajukan permohonan. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Sulis Dwi Aspari pada tanggal 16 Juni 2001 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 339/2001 tanggal 19 Juni 2001 pemohon adalah suami sah dari seorang bernama Sulis Dwi Aspari yang selama dalam perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu tanah seluas 94 M², atas nama pemohon yang terletak di Rt. 04/ Rw. 08 Kelurahan Wonoriyo Kecamatan Gombang, Propinsi Jawa Tengah. Tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.02063 tertanggal 06 Juni 2012 terdaftar atas nama Rudi Santoso, dengan Surat Ukur nomor : 923/ Wonokriyo/ 2012 tertanggal 12 Januari 2012. Bahwa dari pernikahan

⁵ NurhotiaHarahap. “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal El-qanuny*. Vol.4. No. 1 Edisi Juni-Juli 2018. Padang Sumatera Barat.

tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Airell Giandaiva Jonas Santoso (usia 18 Tahun) dan Averiell Giandaiva Jolandavelyn Santoso (usia 12 Tahun)

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 istri Pemohon (Sulis Dwi Aspari) telah meninggal dunia di karenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3305-KM-21062019 tertanggal 21 Juni 2019 yang di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya bahwa anak pemohon, berada di bawah perlindungan dan pengawasan Pemohon dan masih tinggal bersama Pemohon dan saat ini Pemohon membutuhkan biaya untuk keperluan hidup dan pendidikan anaknya, Pemohon ingin menjual harta tersebut, dan hal itu telah disetujui oleh anak anak pemohon yang merupakan Ahli Waris dari Alm. Sulis Dwi Aspari. Maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menjual objek waris tersebut dikarenakan ada ahli waris dari Alm. Sulis Dwi Aspari yang merupakan anak yang masing-masing bersama : 1). Airell Giandaiva Jonas Santoso, 2). Averiell Giandaiva Jolandavelyn Santoso, Masih di bawah umur dan belum cakap melakukan penjualan terhadap harta tersebut diperlukan Penetapan perwalian dan ijin menjual dari Pengadilan Negeri untuk keperluan proses penertiban Akta Jual Beli. Bahwa berdasarkan domisili Permohonan berada di Wilayah Kabupaten Kebumen, maka Pemohon ingin Mengajukan Permohonan Penetapan Wali untuk ijin jual kepada Kantor Pengadilan Negeri Kebumen.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai tinjauan yuridis terhadap peralihan hak atas sebidang tanah dan atas dasar inilah penulis akan membuat skripsi dengan judul: **“PENETAPAN PERWALIAN DAN IJIN MENJUAL HARTA WARIS ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 66/Pdt.P/2019/PN.KBM)”**

⁶ Pengadilan Negeri Kebumen PUTUSAN NOMOR: 66/Pdt.P/2019/PN.KBM.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan perwalian dan ijin menjual harta waris anak dibawah umur?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 66/Pdt.P/2019/PN.KBM?
3. Bagaimana tinjauan Islam mengenai perwalian dan ijin menjual harta waris anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor: 66/Pdt.P/2019/PN.KBM)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis ketentuan perwalian dan ijin menjual harta waris anak di bawah umur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
- b. Untuk menganalisis argumentasi Majelis Hakim terhadap Penetapan Pengadilan Negri Kebumen Nomor: 66/Pdt.P/2019/PN.KBM.
- c. Untuk Menganalisis Pandangan Islam Mengenai perwalian dan ijin menjual harta waris anak di bawah umur (Study Putusan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN.KBM).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Secara Teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Penulis dan Pembaca dalam bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan perwalian oleh orang tua kandung dan ijin untuk menjual harta waris anak yang masih dibawah umur

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat peraturan tentang perkembangan ilmu hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat terkait dengan persoalan perwalian oleh orang tua kandung dan ijin untuk menjual harta waris anak yang masih dibawah umur.

D. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan.⁸
3. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.⁹
4. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak¹⁰.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan- permasalahan yang ada

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Pengertian data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Pasal 1.1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Pasal 1.4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 1.5 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kepastakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Penetapan Pengadilan Penetapan Negeri Kebumen Nomor: 66/Pdt.P/2019/PN.KBM

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur dari berbagai bahan hukum. Data diperoleh dari berbagai sumber baik data sekunder dalam edisi cetak maupun edisi online. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam topik-topik bahasan dan disimpan dalam *file* khusus.

4. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.¹¹

5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan. Yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang tinjauan umum mengenai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik sebagai alas hak atas kepemilikan sebidang tanah.

Bab III : Pembahasan Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

¹¹ Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*). Bandung: Alfabeta. Tahun 2015.

Bab IV : Pembahasan dalam Prespektif Agama Islam

Bab ini berisi tentang Pandangan Islam mengenai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik sebagai alas hak atas kepemilikan sebidang tanah menurut Peraturan Pemerintah Pasal 51 ayat (3) UU nomor Tahun 1974 tentang Pengurusan Harta Warisan Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian

Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.